



P U T U S A N

Nomor 89/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

A. CHRISTIANTO ARI WIBOWO, SE., Laki-laki, Lahir di Banjarmasin tanggal 02 Desember 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina III No.21B RT/RW. 023/002, Kelurahan/Desa. Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1. PT. Bank Cimb Niaga Tbk Jakarta, bertempat tinggal Melalui Kantor Cabangnya di Banjarmasin, beralamat di Jl. Pangeran Samudera No 26 Banjarmasin 70111, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. Pemerintah RI C.Q Kementrian Keuangan C.Q Direktur Jenderal Kekayaan Negara Di Jakarta C.Q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalsel C.Q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banjarmasin, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. Badan Pertanahan Nasional RI C.Q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan C.Q Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Km 4 No 41 Banjarmasin Kalimantan Selatan, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bertempat tinggal di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkatoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat , sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 2 Agustus 2018 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2017/PN. Bjm., tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 741.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 114/Pdt. G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Zuraidah, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 2 Agustus 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt. G/2017/PN Bjm yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari kuasa Pembanding - semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Lisna Karlinda Primasari, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2018 oleh Lisna Karlinda Primasari, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan juga kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 September 2018, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 13 September 2018, oleh Lisna Karlinda Primasari, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 114/Pd.G/2017/PN.Bjm yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2018 yang dihadiri para pihak dan akta Pernyataan Permohonan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 114/Pdt.G/2017/PN.Bjm., dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 23 Agustus 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 Rbg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat Tutik Ani Rahmawati, S.H. Direktur dan Jajaran Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) Kuasa dari A. Christianto Ari Wibowo, S.E bertanggal 23 Agustus 2018 dalam perkara perdata Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bjm;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding ternyata Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan dan menyerahkan Memori Banding, sementara untuk pihak para Terbanding semula para Tergugat atau Kuasanya tidak mengajukan Banding dan tidak pula mengajukan/ menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Memori Banding atau Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui maksud dan alasan Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan banding yang nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan mempelajari dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114 / Pdt .G/ 2017 / PN Bjm tanggal 2 Agustus 2018 .

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi mendapatkan gambaran dan kronologis permasalahan sebagai berikut :

- Adanya Surat Kuasa bertanggal 1 Desember 2017 dan tanggal 30 Mei 2018 yang menerangkan A.Christianto Ari Wibowo,S.E. memberikan Kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) untuk bertindak mewakili membela, mengurus perkara di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Dalam acara pemeriksaan jawab menjawab di Pengadilan Negeri Banjarmasin kuasa pihak Terbanding I semula Tergugat I tanggal 6 Desember 2017 dan kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan Eksepsi yang memuat adanya keberatan atas pemberian Kuasa dari A. Christianto Ari Wibowo, S.E. kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) sebagai Kuasa Hukum secara pribadi/individu .

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yang perlu diperhatikan dan pertimbangkan Majelis Hakim Tinggi adalah apakah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) mempunyai kapasitas/kewenangan sebagai Kuasa Hukum dan bertindak mewakili Pembanding semula Penggugat A. Christianto Ari Wibowo, S.E. secara pribadi/individu di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang mengatur tentang Kuasa/Wakil yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari para pihak yang berkara di Pengadilan;

Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 dari BALITBANG Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007;

Halaman 53 Tentang Kuasa / Wakil :

1. Yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon di Pengadilan :
 - a. Advokat (sesuai Pasal 32 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);
 - b. Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai Kuasa / Wakil dari Negara / Pemerintah sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Biro Hukum Pemerintah / TNI / Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Direksi / Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan di buktikan surat keterangan kepala desa / lurah .
2. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku .

Misalnya :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus :

- Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;
- Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan di dirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- Harus terdaftar pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPPK) bukan merupakan Lembaga yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari pihak yang berperkara di Pengadilan, yaitu A.Chritianto Ari Wibowo,S.E. sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 BALITBANG Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan perkara perdata Pengadilan Negeri Banjarsin Nomor 114 / Pdt.G / 2017 / PN Bjm ternyata Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan tidak dapat menunjukan Anggaran Dasar Yayasan tersebut dan tidak dapat menunjukan kegiatan secara nyata pernah melakukan tugas mewakili konsumen dalam suatu gugatan di Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasarnya;

Menimbang, bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat hanya dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan Masyarakat, sehingga tidak dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan pribadi / individu;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dapat ambil kesimpulan, bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPPK) tidak mempunyai kewenangan / kapasitas untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil atau Kuasa Hukum dari A. Christianto Ari Wibowo , S.E. dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk itu sudah sepatutnya Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114 / Pdt . G / 2017 / PN Bjm tanggal 2 Agustus 2018 , menurut Majelis Hakim Tinggi perlu di pertahankan dan di kuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi yang di ajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV.

Dalam pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard).
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, oleh kami : Sutriadi Yahya, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Utomo, S.H., dan Yusuf, S.H., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PDT/2018/PT.BJM., tanggal 5 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Bambang Utomo, S.H.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

2. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)